

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah pada masa lalu masih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah pusat, jika mengalami kesulitan keuangan atau kurang mampu membangun prasarana yang sangat dibutuhkan di Kabupaten Bangkalan. Perubahan paradigma pemerintahan pada masa sekarang ini ditandai dengan lahirnya dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sebagai aspirasi masyarakat sesuai dengan perundangan. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Ketergantungan pada

bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar.

Menggali pendapatan asli daerah tidak berarti menetapkan tarif yang tinggi dari objek yang ada ataupun memperbanyak pendapat dari objek yang sama karena apabila besarnya pendapatan maka kegiatan di kabupaten bangkalan jauh melebihi pendapatan di kabupaten lain, hal ini bisa investor memindahkan alokasi ke kegiatannya di kabupaten bangkalan lain dan investor baru tidak mau masuk di kabupaten bangkalan. Apabila terjadi kerugian di kabupaten tersebut akan sangat besar karena pertumbuhan ekonomi akan sangat terhambat. Dengan dana tersedia di pemerintah daerah harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi di kabupaten bangkalan sehingga objek pajak menjadi bertambah. Kalau objek pajak bertambah, walaupun dengan menggunakan tarif yang wajar, pendapatan dari daerah akan terus meningkat. Hal ini berarti pemerintah daerah harus jeli dalam menetapkan visi, misi, strategi, dan prioritas dalam perencanaan pembangunan di kabupaten bangkalan.

Menurut Siahaan (2006) dalam bukunya yang berjudul “ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman perubahan-perubahan terjadi dalam undang-undang otonomi daerah. Undang-undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemberian desentralisasi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah berkaitan dengan berbagai aspek dan kegiatan kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang pada akhirnya untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan landasan hukum untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan ekonomi di pasar blega yang menurun merupakan salah satu sasaran yang belum tercapai dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini di tunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya di pasar blega. Dengan ini merupakan salah satu dampak penurunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di pasar blega Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti “analisis penerimaan retribusi Pasar Blega Kabupaten Bangkalan sebelum dan sesudah diterapkan Perda Nomor 9 Tahun 2010” . Peneliti ini dimaksud untuk melihat sejauh mana permasalahan yang terjadi pada Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum di lapangan, khususnya di pasar blega Kabupaten Bangkalan. dalam upaya meningkatkan

penerimaan retribusi Pasar Blega Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi kenyataan dilapangan pada saat peneliti melakukan wawancara, ternyata di lapangan hanya terjadi perubahan pada tarif retribusi pasar khususnya di Pasar Blega Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi pasar sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010?”

1.3 Tujuan Penelitian.

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan peneliti adalah:

Untuk mengkaji apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi pasar sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam peneliti ini adalah:

1. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan tentang usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan bandingan dimasa yang akan datang.
2. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah setempat di dalam proses pembuatan kebijakan dan dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang retribusi pasar.

3. Bagi peneliti, untuk mengimplementasikan teori-teori yang di dapat selama berada di bangku kuliah sehingga diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berguna nantinya bagi penulis.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah objek penelitian adalah, pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan, yaitu pasar Blega yang terletak di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.